



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR 263/429/DPPPA/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN KARO  
PERIODE 2019 - 2022

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak yang lebih terarah, Forum Anak merupakan pilar utama dan wadah bagi anak untuk dapat menyampaikan aspirasi serta berpartisipasi secara maksimal dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Karo Nomor 263/231/DPPPA/2016 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Karo Tahun Periode 2017-2019, telah dibentuk Forum Anak Simalem sebagai Forum Anak Daerah Kabupaten Karo dengan masa perodesasi kepengurusannya telah berakhir, sehingga perlu ditetapkan kepengurusan baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Karo Periode 2019-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang...



5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 39);

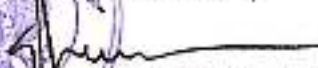
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU :

Membentuk Forum Anak Kabupaten Karo Periode 2019-2022 dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bernama Forum Anak Simalem.
- KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. menyalurkan aspirasi anak;
  - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
  - c. merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi-seksi dalam Forum Anak Kabupaten Karo; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Karo kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
- KEEMPAT : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berfungsi:
- a. sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Karo;
  - c. sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak;
  - d. sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
  - e. sebagai wahana meningkatkan rasa Nasionalisme dan Kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila;
  - f. sebagai wahana untuk mendorong anak turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;
  - g. mensosialisasikan hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebayanya;
  - h. menyuarakan pandangan aspirasi anak; dan
  - i. melibatkan diri dalam pengambilan keputusan dalam pemenuhan hak anak.
- KELIMA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga Forum Anak dapat berhubungan dengan pihak ketiga.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran berkenaan serta sumber lain yang tidak mengikat;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 08.11.2019  
BUPATI KARO,  
  
TERKELIN BRAHMANA

Tembusan :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo di Kabanjahe;
5. Inspektur Kabupaten Karo di Kabanjahe.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR 263/429/PPPPA/2019  
TANGGAL 08-11-2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM ANAK  
KABUPATEN KARO PERIODE 2019-2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK  
KABUPATEN KARO PERIODE 2019-2022

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelindung dan Penasehat    | : Bupati Karo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pembina                    | : Wakil Bupati Karo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Penanggung Jawab           | : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo<br>2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dewan Konsultatif          | : 1. Staf Ahli Bupati Karo Bidang Hukum dan Perundang-undangan<br>2. Dandim 0205/TK<br>3. Kapolres Tanah Karo<br>4. Kepala Kejaksaan Negeri Karo<br>5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Karo<br>6. Kepala Bappeda Kabupaten Karo<br>7. Kepala BPKPAD Kabupaten Karo<br>8. Inspektur Kabupaten Karo<br>9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo<br>10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo<br>11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karo<br>12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo<br>13. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo |
| Fasilitator                | : 1. Amsalta Sinuhaji<br>2. Bernand Patuan Purba<br>3. Leonardo Ginting<br>4. Yohana Fransiska Br Barus<br>5. Lea Eninta Ginting<br>6. Satria Sagapa Sembiring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ketua Umum                 | : Louis Christo Ginting Manik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wakil Ketua                | : Gabriel Pindonta Surbakti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sekretaris                 | : Della Geshi Br Ginting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wakil Sekretaris           | : Grace Salonika Br Barus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bendahara                  | : Cindy Tri Ratu Oktavini Br Silalahi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Seksi-Seksi                | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Seksi Perlindungan Anak |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ketua                      | : Marko Hasudungan Sitohang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anggota                    | : 1. Enjelia Ibrena Br Bukit<br>2. Silviani Br Sembiring<br>3. Chelsie Cristiani Br Barus<br>4. Edward Samanta Sitepu<br>5. Bella Syahputri<br>6. Abram Pratama Ketaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

2. Seksi Sosial

2. Seksi Sosial

Ketua : Dhea Anjelina Br Sinuraya  
Anggota : 1. Yovita M.P Br Barus  
2. Egianinta Br Tarigan  
3. Stephania Br Ginting  
4. Nadia Brentina Sari Br Ginting  
5. Riska Silvi Anita  
6. Lastiawi Maria Sigiwo  
7. Refika Angelina Br Jawak

3. Seksi Minat dan Bakat

Ketua : Abiel Bremana Sembiring  
Anggota : 1. Fandyoka Perangin-angin  
2. Juda Ibri Nabanta Brahmana  
3. Ema Githa Dianti G  
4. Tira Novia Br Sinukaban  
5. Habel Sebastian Sitepu  
6. Devania Frisilia Br Sembiring

4. Seksi Konseling

Ketua : Sarah Josina Lamaret Nainggolan  
Anggota : 1. Yesi Alsika  
2. Evi Putriana  
3. Silvia Rahmayani  
4. Winanda Br Bangun  
5. Maria Pepayosa Br Sitepu  
6. Dina Lorensa Br Ginting

